MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar :
1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;

Hari/Tanggal : Jumat, 25 September 2026

Pukul : 09.50 Wita

Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang

Acara : Sosialisasi BerAkhlak

Peserta : Wakil Ketua PTUN Kupang, Hakim - hakim dan seluruh ASN PTUN Kupang.

Jalannya kegiatan ;

Materi sosialisasi BerAKHLAK dipresentasekan oleh Pak Fadhilah A. Subegdjo, S.H.

- Pemateri mengawali kegiatan dengan menyampaikan *tagline/core values* ASN, yaitu BerAKHLAK serta *tagline* dari KemenPAN-RB yaitu "Bangga Melayani Bangsa".
- Disebutkan bahwa *core values* ASN telah mengalami perkembangan :
  1. Angkatan Dahulu (seperti Ibu Fitri): Menggunakan nilai ANEKA.
  2. Angkatan Saat Ini (Pak. Charles, Pak. Ade, Pak. Rio, Pak Dunan): Menggunakan nilai BerAKHLAK.

- Selanjutnya Penjelasan mengenai penjabaran akronim. Penjabaran ini dibantu oleh Pak. Rio :

  1. Ber — Berorientasi Pelayanan
  2. A — Akuntabel
  3. K — Kompeten
  4. H — Harmonis
  5. L — Loyal
  6. A — Adaptif
  7. K — Kolaboratif

- Selanjutnya Pemateri menjelaskan defenisi dan penerapan dari masing – masing Akronim BerAKHALK :

  1. Ber — Berorientasi Pelayanan

     a. Definisi :
        Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
     b. Penerapan Lapangan:
        - PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu): Melayani dan mendengarkan masyarakat/pihak yang datang membawa masalah dengan sabar dan ramah (apresiasi untuk Bpk. Rio, Bpk. Ade, Ibu Nofa, dan Bpk. Hafiz).
        - Persidangan: Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim secara tepat waktu (target maksimal 150 hari) untuk memberikan kepastian hukum yang cepat dan mudah bagi para pihak.

  2. A – Akuntabel
     a. Definisi :
        Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
     b. Contoh/Peringatan :
        Menjaga penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dan fasilitas kantor. Jangan mencetak (*print*) dokumen untuk kepentingan pribadi menggunakan kertas HVS kantor.

  3. K – Kompeten
     a. Definisi :
        Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah (regulasi, SEMA, PERMA, teknologi).
     b. Penerapan :
        Mengikuti berbagai pelatihan internal:
        - Pelatihan Microsoft Word yang telah dilaksanakan.
        - Pelatihan Aplikasi Canva yang akan diisi oleh Ibu Fitri.

4. H – Harmonis
   a. Definisi :
      Menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang, suka menolong, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif.
   b. Pentingnya Penerapan :
      Lingkungan kerja yang tidak kondusif akan membuat pegawai merasa tidak nyaman.

      Contoh Kasus/Ilustrasi : Jika terjadi konflik antarpengawai (misalnya masalah komunikasi terkait tanda tangan rotasi berkas), koordinasi pekerjaan akan menjadi terhambat.

      Himbauan : Seluruh pegawai diimbau untuk saling menyayangi dan menjaga hubungan baik.

5. L – Loyal
   a. Definisi :
      Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara.

   b. Penerapan :
      - Mengikuti dan mematuhi arahan pimpinan.
      - Tepat waktu dalam menghadiri kegiatan/sosialisasi (contoh: hadir pukul 09.00 WIB sesuai undangan pimpinan).

      Catatan : Loyalitas bukan sekadar membantu hal-hal personal pimpinan, melainkan komitmen pada tugas dan aturan instansi.

6. A – Adaptif
   a. Definisi :
      Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan.
   b. Penerapan :
      Penyesuaian sistem kerja pengadilan dari layanan konvensional menuju sistem digital/elektronik melalui aplikasi e-Court.

7. K – Kolaboratif
   a. Definisi :
      Membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan bekerja sama.

b. Penerapan Utama :
   Pembangunan Zona Integritas (ZI). Pembangunan ZI memerlukan kolaborasi seluruh elemen—mulai dari Pimpinan (Ketua & Wakil Ketua), Hakim, ASN, Kasubbag, Panmut, hingga PPNPN/staf.
c. Dampak :
   Tanpa kerja sama tim yang baik, beban pengerjaan berkas akan menumpuk pada sedikit orang yang berisiko menyebabkan *burnout* serta berdampak pada Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab).

Kegiatan sosialisasi BerAKHLAK ditutup pada pukul 10.10 Wita.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Wakil Ketua
Rany Haning, S.E.	**Hj. Siti Maisyarah, S.H.,M.H.**
NIP. 198011292025211020	NIP. 197008242005022002